

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perbankan Syariah

2.1.1. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Direktorat Perbankan Syariah, 2015)

2.1.2. Fungsi Bank

Menurut Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan: Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi tersebut dikenal sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary*).

Maksud dari intermediasi (perantara) adalah bahwa perbankan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers*) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) untuk berbagai kepentingan. Nasabah penyimpan dana (*savers*) disebut juga dengan pemberi pinjaman (*lenders*). Posisi bank adalah sebagai perantara untuk menerima dan memindahkan / menyalurkan dana antara kedua belah pihak itu tanpa mereka saling mengenal satu sama lainnya. Fungsi perbankan lebih spesifik dijelaskan sebagai berikut (Direktorat Perbankan Syariah, 2015):

- a. Fungsi Pembangunan (*Development*) Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat menunjang pertumbuhan perekonomian negara. Jika sistem dan kelembagaan industri perbankan baik, perbankan akan sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan bank sebagai perantara untuk menggerakkan sektor riil. Pembangunan negara akan berjalan baik apabila perbankan turut terlibat dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan.
- b. Fungsi pelayanan (*Services*) Perbankan adalah jenis perusahaan dengan kegiatan utama berupa pemberian semua jasa yang dibutuhkan nasabahnya, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana. Pelayanan ini pada dasarnya adalah memberikan semua kegiatan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah, sehingga nasabah memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangannya. Pelayanan yang prima atau *service excellent* adalah jenis

pelayanan yang mampu memberikan harapan yang tertinggi dari nasabah terhadap pelayanan bank tersebut.

- c. Fungsi Transmisi, merupakan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan yang disebut dengan uang giral (jenis simpanan dana di bank yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan jenis simpanan uang tersebut umumnya dengan tabungan atau simpanan giro).

2.1.3. Tujuan Bank

Tujuan bank dijelaskan dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan: Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Direktorat Perbankan Syariah, 2015).

2.1.4. Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang, struktur perbankan di Indonesia, jenis-jenis bank terdiri atas:

1. Bank Umum (Konvensional) adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
2. Bank Perkreditan Rakyat, perbedaan utama bank umum dengan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan serta kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut

dual banking system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Sementara prinsip BPR dibatasi pada kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

3. Bank Syariah

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Susdarsono, 2003). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa' iqtina*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan

pokok antara perbankan islam dan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan islam (Arifin, 2007). Selanjutnya, (Muhammad, 2009) juga menambahkan bahwa hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dengan syariah adalah terletak pada pengendalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

a. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2003), fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dan mengolah dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengolah (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta sosial lainnya.

b. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber-sumber dana syariah terdiri dari:

1. Modal Inti (*core capital*), Modal Inti adalah dana sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari: (1) Modal yang disetor oleh para

pemegang saham; (2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari; (3) Laba ditahan yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi para pemegang saham memutuskan untuk ditanam kembali.

2. Kuasa Ekuitas (*mudharabah account*), Bank menghimpun dana bagi hasil atas prinsip *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

2.2. Pembiayaan

2.2.1. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005).

Menurut Antonio (2001), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut Hendry (1999), pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah “Pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan).

Kemudian di jelaskan lagi dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- b. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- c. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- d. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank islam baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal,

penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening *administrative* serta sertifikat *wadiah*.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada Bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa (Ayus dan Aziz, 2009).

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa tujuan pembiayaan adalah untuk menambah modal usaha baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

2.2.2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Menurut Hasibuan (2004), fungsi pembiayaan bagi masyarakat antara lain: (a) Menjadi motivator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian; (b) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat; (c) Memperlancar arus barang dan arus uang; (d) Meningkatkan hubungan internasional; (e) Meningkatkan produktifitas dana yang ada.

Adapun tujuan dari pembiayaan adalah sebagai berikut: (a) Memperoleh pendapatan bank dari margin pembiayaan; (b) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada; (c) Melaksanakan kegiatan operasional

bank; (d) Memenuhi permintaan pembiayaan dari masyarakat; (e) Memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.2.3. Prinsip-prinsip Pembiayaan Islam dan Pemberian Pembiayaan Perbankan Syariah

Prinsip dalam menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma islam, ada tiga segi religius yang berkedudukan kuat dalam literatur yang harus diterapkan dalam perilaku investasi. Tiga segi religius tersebut adalah:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga.
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekat atau zakat.
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam.

Penyaluran pembiayaan juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip agar pembiayaan yang diberikan tidak terjadi kemacetan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip kepercayaan seperti kepercayaan moral, komersial, finansial, anggungan, dan prinsip kehati-hatian (Hasibuan, 2004). Selain itu bank juga harus benar-benar teliti dalam memberikan fasilitas pembiayaan karena merupakan pedoman yang sangat penting bagi pihak bank dalam menentukan kepada siapa pembiayaan akan diberikan dan berapa jumlah biaya yang diberikan (Kasmir, 2005), karena sebagian besar pembiayaan yang diberikan maka semakin besar pula kemungkinan nasabah tidak mampu membayar margin serta pinjaman pokoknya.

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum dana tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan benar dengan berbagai

cara seperti dengan melakukan analisa 5C dan 7P untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah (Syamsudin, 2007).

Adapun penjelasan analisa 5C adalah sebagai berikut

1. *Character*, merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial *standing* nya (tingkatan sosial) yang merupakan ukuran kemauan membayar.
2. *Capacity*, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini, pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya

sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Setelah dilakukan analisis selanjutnya akan dilakukan penilaian pembiayaan dengan metode 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi melainkan juga nasabah.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitor maka akan semakin baik. Dengan demikian jika salah satu usahanya merugi maka masih dapat ditutupi oleh sektor lain.
6. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Menurut Hasibuan (2004), sebelum menganalisis pembiayaan dengan 5C dan 7P pihak analisis juga harus menganalisis pembiayaan dengan 3R. Adapun penjelasan 3R tersebut adalah:

1. *Returns*, merupakan penilaian atau hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh pembiayaan. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus

membantu perkembangan usaha calon debitur maka pembiayaan diberikan.

2. *Repayment*, memperhitungkan kemampuan, jadwal dan waktu pembayaran pembiayaan oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk Bearing Ability*, memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil.

2.2.4. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut: (a) Kepercayaan; (b) Kesepakatan; (c) Jangka Waktu; (d) Resiko. (e) Balas Jasa (Kasmir, 2005).

2.2.5. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yang sering digunakan dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah secara umum adalah sebagai berikut:

A. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba`i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai

pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran terlebih dahulu. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad (Karim, 2006).

2) Pembiayaan *Salam*

Salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan (Karim, 2006).

3) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah pembiayaan yang disediakan bank mulai dari proses produksi sampai menghasilkan barang jadi. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak dan dengan pembayaran dimuka secara bertahap. Dengan demikian kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan (Antonio, 2001). Skim *istishna'* umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi (Manunggal, 2011).

B. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah, karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bi al-tamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. (Karim, 2006).

C. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, *musyarakah* adalah perjanjian atau akad antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila terjadi keuntungan, namun bila terjadi

kerugian maka masing-masing pihak mendapat margin dalam bentuk menanggung resiko (Ali, 2008).

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal yang biasa disebut *shahibul maal* sebagai penyedia modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang biasa disebut dengan *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk memegang resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan (Rivai dan Arviyan, 2010).

Mudharabah dibagi menjadi dua yakni *mudharabah mutlaqah* yaitu perjanjian kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum syara' dan yang kedua adalah *mudharabah muqayadah*

yaitu usaha kerja sama yang dalam perjanjiannya akan dibatasi sesuai dengan kehendak *shahibul maal*, selama sesuai dengan bentuk-bentuk yang dihalalkan oleh syariah (Ali, 2008).

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini terdiri dari:

1) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank (Karim, 2006).

2) *Hiwalah* (Alih Hutang-Piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu penyalur mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang, untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

3) *Qardh* (Pinjaman Uang)

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, adalah:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya. (Karim, 2006).

4) Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *Letter of Credit* (L/C), inkaso dan transfer uang. Pembiayaan L/C adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudarabah*, atau *musyarakah*. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank. (Hasan, 2004).

5) *Kafalah* (Garansi Bank)

Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

2.2.6. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan (Rivai dan Veithzal, 2008).

1) Pembiayaan Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: (a) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu; (b) Memiliki mutasi rekening yang aktif (c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan uang tunai.

2) Perhatian Khusus

Pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: (a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari; (b) Kadang-kadang terjadi cerukan; (c) Mutasi rekening relatif aktif.

3) Kurang Lancar

Pembiayaan digolongkan dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: (a) Terdapat tunggakan angsuran pokok kedalam bagi hasil; (b) Sering terjadi cerukan; (c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; (d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.

4) Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: (a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga; (b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; (c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; (d) Terjadi kapabilitas bunga; (e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5) Macet

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: (a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga; (b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; (c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan perbankan adalah posisi permodalan bank, resiko dan profitabilitas dari tipe

pinjaman, stabilitas dana pihak ketiga, kondisi perekonomian, kebijakan fiskal dan moneter yang berlaku, kemampuan dari bank personnel serta kebutuhan kredit dalam suatu wilayah (Reed, 1989). Menurut Pohan (2008), perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh suku bunga, persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi internal perbankan itu sendiri seperti tercermin pada permodalan atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), jumlah kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Berdasarkan hal tersebut indikator yang akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah adalah:

2.3.1. Indikator Kinerja Perbankan

Pengertian kinerja adalah ukuran seberapa efisien dan efektif seorang manajer atau sebuah organisasi mencapai tujuan yang memadai. Kinerja adalah melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Adapun indikator kinerja perbankan yang teliti adalah:

A. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

Menurut Ismail (2010), dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari

masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.

Sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. DPK memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana sehingga jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan, karena semakin besar sumber dana maka akan semakin besar pembiayaan yang di salurkan oleh bank (Kasmir, 2008).

B. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu waktu oleh deposan. FDR diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit rasio* (FDR) adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam

mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah*.

FDR sebenarnya sama dengan *Loan to Deposit Ratio* dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank syariah tidak ada yang namanya loan atau pinjaman melainkan disebut dengan *financing* atau pembiayaan. Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penanguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110 %. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat.

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan, sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

C. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing financing (NPF) adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajat & Suharjonoo, 2002). *Non Performing Finance* atau pembiayaan bermasalah atau dalam bank konvensional biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya bisa dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri (Siamat, 2005).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian. Sedangkan total pembiayaan yang salurkan oleh pihak bank. Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensi bagi bank. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan (Mahmoeddin, 2010).

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan resiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank (Ismail, 2010). Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki

oleh bank, karena besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (Pembiayaan).

2.3.2. Indikator Instrumen Moneter

Ascarya (2002), menjelaskan kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian. Peranan tersebut tercermin pada kemampuannya dalam memengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung maupun tidak langsung. Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung memengaruhi sasaran operasional yang diinginkan bank sentral. Adapun instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat memengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Adapun instrumen moneter yang diteliti adalah:

A. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBSBI)

Tingkat suku bunga di suatu negara biasanya mengacu pada ketetapan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara. Di Indonesia tingkat suku bunga mengacu kepada suku bunga Sertifikat Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 dengan sasaran utama untuk menciptakan suatu instrument pasar uang yang hanya diperdagangkan antara bank-bank. Sejak dikeluarkan kebijakan bank boleh menerbitkan sertifikat deposito pada tahun 1971, SBI tidak lagi diterbitkan, karena sertifikat deposito dianggap mampu menggantikan SBI. Setelah deregulasi perbankan pada 1 Juni

1983 Bank Indonesia kembali menerbitkan SBI sebagai instrument kebijaksanaan operasi pasar terbuka.

Dahlan Siamat menyebutkan “Sertifikat Bank Indonesia atau SBI pada prinsipnya adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan dijual belikan dengan diskonto”. Tidak jauh berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Selamat Riyadi, yaitu “Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto, sebagai pengakuan atas utang jangka pendek.

Transaksi pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dapat dilakukan melalui pola sebagai berikut:

- a. Pembelian melalui pasar perdana (langsung ke BI). Pembelian ini dilakukan melalui lelang tetap mingguan (setiap hari Rabu), lelang harian.
- b. Pembelian melalui pasar sekunder, melalui broker pasar uang.
- c. Pembelian melalui broker, yaitu menggunakan jasa broker baik untuk transaksi SBI pasar perdana maupun di pasar sekunder.

SBSBI adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. SBSBI berpengaruh positif terhadap pembiayaan hal ini diakibatkan kecenderungan perbankan konvensional untuk menempatkan dananya pada SBSBI, apalagi pada saat SBSBI naik, dan bukan menyalurkannya pada sektor riil, sehingga perbankan syariah terstimulasi untuk menaikkan volume pembiayaan. (Muhamad, 2005).

B. Bonus Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (BSBIS)

Sebelumnya SBIS dikenal sebagai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Syariah (SWBI). Menurut Wirdyaningsing (2005), SWBI merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000, yang dimaksud dengan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah* (Pasal 1 Ayat 4). Sedangkan yang dimaksud *wadiah* disini adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut (Pasal 1 Ayat 3).

Selanjutnya perubahan perundang-undangan tentang pencabutan SWBI menjadi SBIS, berdasarkan PBI Nomor 10/11/PBI/2008, SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *ju'alah* (Peraturan Bank Indonesia 2008).

Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menggantikan kebijakan peraturan sebelumnya yaitu peraturan Bank Indonesia No. 6/7/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang SWBI dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku (Bank Indonesia, 2008).

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dalam prakteknya menggunakan akad *ju'alah* yaitu mekanismenya dalam bentuk lelang, dan lelang tersebut akan dimenangkan oleh salah satu BUS dan UUS yang mengikuti lelang dan tidak sedang kena sanksi. Sedangkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia memakai akad *wadiah* yang berarti titipan yang bonusnya ditetapkan oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2008).

Peningkatan pada bonus SBIS maka keuntungan yang diterima oleh perbankan syariah akan meningkat. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan bahwa SBIS merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek yang berlandaskan prinsip syariah. Bank syariah diperbolehkan menempatkan dana pada SBIS selama kelebihan dana yang dimiliki bank syariah telah tersalurkan pada sektor riil. Hubungan positif antara bonus SBIS rasio pembiayaan menunjukkan bahwa kelebihan dana yang dimiliki oleh perbankan syariah difokuskan untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor riil. Akibatnya pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor riil akan meningkat dan diikuti dengan meningkatnya rasio pembiayaan.

C. Pasar Uang dengan Prinsip Syariah (PUAS)

Pengertian pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diatur dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip *mudharabah*. *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan dan keuntungan

tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pengertian lain terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 Masehi atau 16 Sya'ban 1423 Hijriyah, menyebutkan bahwa PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Dewi, 2006).

PUAS merupakan salah satu sarana perangkat dan piranti yang memudahkan bank syariah untuk berinteraksi dengan bank syariah lain atau unit usaha syariah Bank Konvensional. Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek (Arifin, 2005).

Artikel-artikel yang diperdagangkan di pasar uang adalah uang (*money*) dan uang kuasi (*near money*). Uang dan uang kuasi tersebut yang dimaksud tidak lain adalah surat-surat berharga (*financial paper*) yang mewakili uang dimana seseorang (atau perusahaan) mempunyai kewajiban kepada orang (atau perusahaan) lain. Dalam hal pasar uang ini, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan hutang-piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa surat hutang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula (Antonio, 2001).

Surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar uang dapat bervariasi, bisa surat berharga yang berjangka kurang dari satu tahun sampai dengan surat berharga yang berjangka lima tahun, akan tetapi pada kenyataannya

sebagian besar aktiva keuangan yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga yang berjangka kurang dari satu tahun. Hal ini dikarenakan surat berharga yang berjangka lebih panjang biasanya lebih banyak dimiliki oleh investor di pasar modal. Tujuan pasar uang adalah untuk memberikan alternatif, baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya (Ensiklopedi, 1992). Berdasarkan hal tersebut peningkatan penempatan dana perbankan syariah pada PUAS maka akan diikuti dengan penurunan porsi penyaluran dana untuk pembiayaan sektor riil.

2.3.3. Indikator Makroekonomi

Makroekonomi merupakan suatu studi tentang bagaimana sistem perekonomian berjalan secara garis besar, tanpa terlalu banyak menaruh perhatian pada hal-hal yang bersifat rinci dan rancu (Lipsey, 1995).

A. Inflasi

Kondisi perekonomian yang selalu menarik perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan adalah tingkat inflasi. Hal ini dikarenakan secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu. Inflasi juga dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai tukar perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi dapat diukur dengan tingkat inflasi yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum (Karim, 2007).

Inflasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh perekonomian. Sampai dimana buruknya masalah ini berbeda diantara satu waktu ke waktu yang lain. Tingkat inflasi, yaitu persentasi kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu

tahun tertentu, biasanya digunakan biasanya digunakan untuk menunjukkan sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 2002).

Inflasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu. Berdasarkan definisi tersebut kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi (Nanga, 2005). Inflasi sendiri akan secara langsung mempengaruhi iklim usaha perbankan dalam pembiayaan dan pengumpulan dana dari nasabah yang telah dibiayai. Hal ini pasti berpengaruh pada besaran pendapatan yang akan diperoleh oleh bank dan kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya (Darmawi, 2012). Tingginya tingkat inflasi akan mempengaruhi tingginya tingkat suku bunga bank, sehingga perlu adanya pengendalian oleh pemerintah terhadap faktor inflasi yang bersangkutan. Apabila laju inflasi tinggi serta tidak dapat dikendalikan, maka upaya perbankan dalam menghimpun dana masyarakat akan terganggu sehingga penyaluran dana menjadi tersendat dan menurun (Astuti, 2013). Jadi, inflasi yang meningkat akan menyebabkan nasabah akan menarik dana dari bank untuk memenuhi kebutuhan akibat meningkatnya harga barang dan jasa serta nilai mata uang rupiah yang menurun untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank akan menurun. Hal ini dapat mempengaruhi penyaluran dana bank akan menurun.

2.3.4. Indikator *Rate of Return*

Rate of Return (ROR) adalah tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Komposisi penghitungan *Rate of Return* (*return total*) adalah *capital gain (loss)* dan *yield*. *Capital gain (loss)* merupakan selisih

laba/rugi karena perbedaan harga sekarang yang lebih tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan dengan harga periode waktu sebelumnya. Sedangkan *yield* merupakan persentase penerimaan kas secara periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari sebuah investasi. Untuk saham, *yield* merupakan persentase dividen terhadap harga saham periode sebelumnya. Untuk obligasi, *yield* merupakan persentase bunga pinjaman yang diperoleh terhadap harga obligasi sebelumnya (Jogiyanto 2003).

A. *Equivalent Rate* Pembiayaan (ERP)

Hanafi (2003), menjelaskan jika *Equivalent Rate* atau Suku bunga padanan adalah suku bunga yang besarnya dihitung setiap hari (bunga harian), setiap minggu (bunga mingguan), setiap bulan (bunga bulanan) atau setiap tahun (bunga tahunan) untuk sejumlah pinjaman (kredit) atau investasi selama jangka waktu tertentu yang apabila dihitung anuitas (bunga berbunga) akan memberikan penghasilan dengan jumlah yang sama. *Equivalent rate* adalah indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana perbankan (Statistik Perbankan Syariah 2015).

Peran *equivalent rate* hampir sama dengan bunga pada bank konvensional, yaitu memberikan gambaran seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam. Perbedaannya, suku bunga langsung diperjanjikan di awal kontrak sebelum investasi berjalan, sedangkan *equivalent rate* dihitung oleh pihak bank pada akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan hasil. *Equivalent rate* ini dapat digunakan untuk memberikan perkiraan kepada nasabah berapa *equivalent rate* bank pada bulan berikutnya dengan melihat *equivalent rate* pada bulan yang lalu. *Equivalent rate* pada perbankan syariah terdiri dari *Equivalent*

Rate Dana Pihak Ketiga (ERDPK) dan *Equivalent Rate Pembiayaan (ERP)*. *Equivalent Rate Dana Pihak Ketiga (ERDPK)* adalah tingkat bagi hasil/margin/fee rata-rata DPK bank syariah yang terdiri dari deposito syariah dan tabungan syariah. ERDPK ini merupakan tingkat bagi hasil yang harus dibayar oleh pihak perbankan kepada pihak ketiga, ketika ERDPK mengalami peningkatan maka masyarakat akan tertarik untuk menanamkan dananya yang kemudian menyebabkan pendapatan perbankan syariah akan mengalami penambahan sehingga penyaluran dana untuk pembiayaan akan meningkat, termasuk untuk pembiayaan sektor riil yang akan meningkatkan rasio pembiayaan sektor pertanian. *Equivalent Rate Pembiayaan (ERP)* adalah tingkat bagi hasil/margin/fee rata-rata pembiayaan yang dibebankan oleh perbankan syariah kepada debitur, ketika ERP mengalami peningkatan maka pendapatan perbankan syariah akan mengalami penambahan sehingga penyaluran dana untuk pembiayaan akan meningkat, termasuk untuk pembiayaan sektor riil yang akan meningkatkan rasio pembiayaan sektor pertanian.

B. Suku Bunga Dasar Kredit (SBK)

Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 15 Tahun 2013 menyatakan bahwa Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya SBDK digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah. SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) yang penghitungannya dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana;
2. Biaya overhead yang dikeluarkan bank berupa beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar; dan
3. Marjin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan Bank dalam kegiatan penyaluran kredit.

SBK berpengaruh positif terhadap rasio pembiayaan, hubungan antara kredit perbankan konvensional dan pembiayaan perbankan syariah adalah searah, sehingga turunnya permintaan kredit konvensional akan menurunkan permintaan pembiayaan pada perbankan syariah. Penurunan terhadap pembiayaan syariah ini berdampak pada penurunan pembiayaan sektor pertanian dan sebaliknya (Nugroho, 2009)

2.4. Model Analisis Persamaan Non Struktural

Model analisis persamaan non struktural merupakan model yang lebih kecil dibanding model struktural dan memberikan informasi yang lebih sedikit. Pada model ini tidak perlu membedakan mana variabel endogen dan mana variabel eksogen, semua variabel diperlukan sebagai variabel endogen sehingga tidak ada keraguan lagi dalam penentuan peubah (Mardiyanto, 2000).

2.4.1. Model *Vector Autoregressive* (VAR)

Model VAR dibangun dengan pendekatan yang meminimalkan teori dengan tujuan agar mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik. Model VAR disebut sebagai model non-struktural. Secara umum persamaan model VAR adalah sebagai berikut (Enders, 2004):

$$y_t = A_0 + A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} \dots + A_p y_{t-p} + \epsilon_t$$

Dimana:

y_t : Vektor berukuran $(n \times 1)$ yang berisikan n variabel yang terdapat dalam sebuah model VAR

A_0 : Vektor intersep berukuran $(n \times 1)$

A_i : Matriks koefisien / parameter berukuran $(n \times n)$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, p$

ϵ_t : Vektor *error* berukuran $(n \times 1)$

Keunggulan metode VAR dibandingkan dengan metode ekonometrika konvensional adalah :

1. Mengembangkan model secara bersamaan di dalam suatu sistem yang kompleks (multivariat) sehingga dapat menangkap hubungan keseluruhan variabel di dalam persamaan itu.
2. Uji VAR dapat menghindarkan parameter yang bias.
3. Uji VAR dapat mendeteksi hubungan antar variabel di dalam sistem persamaan, dengan menjadikan seluruh variabel sebagai endogen.
4. Metode VAR terbebas dari berbagai batasan teori ekonomi yang sering muncul, termasuk gejala perbedaan palsu (*spurious variable*) di dalam model ekonometrika konvensional terutama pada persamaan simultan, sehingga menghindari penafsiran yang salah.

Namun, metode VAR juga memiliki beberapa kelemahan antara lain:

1. Model VAR lebih menitikberatkan pada peramalan (*forecasting*), maka model VAR dianggap tidak sesuai untuk implikasi kebijakan.
2. Tantangan terberat VAR adalah pemilihan panjang lag yang tepat.
3. Semua variabel yang digunakan dalam model VAR harus stasioner.

4. Koefisien dalam estimasi VAR sulit untuk diinterpretasikan.

2.4.2 Vector Error Correction Model (VECM)

Metode VECM (*Vector Error Correction Model*) pertama kali dipopulerkan oleh Engle dan Granger untuk mengoreksi disequilibrium jangka pendek terhadap jangka panjangnya. Metode ini digunakan di dalam model VAR non struktural ketika data *time series* tidak stasioner pada tingkat level, namun terkointegrasi. Adanya kointegrasi pada model VECM membuat model VECM disebut sebagai VAR yang terestriksi.

Model VECM mereetriksi hubungan perilaku jangka panjang antar variabel yang ada agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasi tetapi tetap membiarkan adanya perubahan-perubahan dinamis di dalam jangka pendek. Terminologi kointegrasi ini disebut sebagai korelasi kesalahan (*error correction*) karena jika terjadi deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang akan dikoreksi secara bertahap melalui penyesuaian parsial jangka pendek (Widarjono, 2007).

VECM merupakan suatu model analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkah laku jangka pendek dari suatu variabel terhadap jangka panjangnya akibat adanya *shock* permanen (Kostov dan Lingard, 2000). Analisis VECM juga dapat digunakan untuk mencari pemecahan terhadap persoalan variabel runtun waktu yang tidak stasioner (*non stasioner*) dan regresi lancung (*spurious regresion*) dalam analisis ekonometrika (Insukindro, 1992). Namun demikian Gujarati (2003), berpendapat bahwa VECM ini dinilai kurang cocok jika digunakan dalam menganalisis suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan analisis VECM yang *atheoritic* dan terlalu menekan pada *forecasting* atau peramalan dari suatu model ekonometrika.

Ada beberapa keuntungan dari persamaan dalam model koreksi kesalahan atau VECM sebagai berikut (Gujarati, 2003):

- a. Mampu melihat lebih banyak variabel yang menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Mampu mengkaji konsisten tidaknya model empirik dengan teori ekonometrika.
- c. Mampu mencari pemecahan terhadap persoalan variabel runtun waktu yang tidak stasioner (*nonstationary*) dan regresi lancung (*spurious regression*).

Namun di sisi lain menurut Gujarati (2003) terdapat beberapa kelemahan terhadap model persamaan VECM, yaitu:

- a. Model VECM merupakan model yang *atheoretic* atau tidak berdasarkan teori.
- b. Penekanan pada model VECM terletak pada *forecasting* atau peramalan sehingga model ini kurang cocok untuk digunakan dalam menganalisis kebijakan.
- c. Permasalahan besar dalam model persamaan VECM adalah pemilihan *lag lenght* atau panjang lag yang tepat. Karena semakin panjang *lag*, maka akan menambah jumlah parameter yang akan bermasalah pada *degree of freedom*.
- d. Variabel yang tergabung pada model VECM harus stasioner. Jika tidak stasioner maka perlu dilakukan transformasi data, misalnya melalui *first difference*.

- e. Sering ditemui kesulitan dalam menginterpretasikan tiap koefisien pada estimasi model VECM, sehingga sebagian besar peneliti melakukan interpretasi pada estimasi fungsi *impluse response* dan *variance decomposition*.

Pada jangka pendek terdapat kemungkinan terjadi ketidakseimbangan, karena adanya ketidakseimbangan tersebut maka diperlukan adanya koreksi dengan model koreksi kesalahan (*error correction model*). Model *simple error correction model* dapat dinyatakan dengan :

$$r_{St} = s(r_{Lt-1} - r_{St-1}) + s_t \quad s > 0$$

$$r_{Lt} = -L(r_{Lt-1} - r_{St-1}) + L_t \quad L > 0$$

s_t dan L_t : *error*

r_{St} : Keadaan jangka panjang

r_{Lt} : Keadaan jangka pendek

s , L dan : Parameter

Formulasi model secara umum dengan menggunakan *lag*, dapat dinyatakan dengan:

$$r_{St} = \alpha_0 + s(r_{Lt-1} - r_{St-1}) + \alpha_{11}(i) r_{St-i} + \alpha_{12}(i) r_{Lt-i} + s_t$$

$$r_{Lt} = \alpha_0 - L(r_{Lt-1} - r_{St-1}) + \alpha_{21}(i) r_{St-i} + \alpha_{22}(i) r_{Lt-i} + L_t$$

Variabel *error correction model* bivariate VAR di *first differences* ditambah dengan *error correction term* ($r_{Lt-1} - r_{St-1}$) dan $-L(r_{Lt-1} - r_{St-1})$, dimana s dan L memiliki interpretasi *speed of adjustment* dari jangka pendek ke jangka panjang (Enders, 2004)

Vector Error Correction (VEC) model adalah VAR terestriksi yang digunakan untuk variabel yang nonstationer tetapi memiliki potensi untuk

terkointegrasi, setelah dilakukan pengujian kointegrasi pada model yang digunakan, maka dianjurkan untuk memasukkan persamaan kointegrasi ke dalam model yang digunakan, dengan demikian dalam VECM terdapat *speed of adjustment* dari jangka pendek ke jangka panjang (Firdaus 2011).

Adapun spesifikasi model VECM secara umum adalah sebagai berikut:

$$y_t = \mu_{0x} + \mu_{1x}t + \alpha y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_{ix} \Delta y_{t-1} + \epsilon_t$$

Dimana:

y_t : Vektor yang berisi variabel yang dianalisis dalam penelitian

μ_{0x} : Vektor *intercept*

μ_{1x} : Vektor koefisien regresi

t : *time trend*

α : α dimana α mengandung persamaan kointegrasi jangka panjang

y_{t-1} : Variabel *in-level*

Γ_{ix} : Matriks koefisien regresi

$k - 1$: Ordo VECM dari VAR

ϵ_t : *error term*

2.5. Penelitian Terdahulu

Beik, dkk (2011) telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Untuk Sektor Pertanian Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan pertanian pada perbankan syariah. Sumber data yang digunakan merupakan statistik bulanan industri perbankan syariah mulai Juli 2004 hingga Desember 2010, dan metode VAR/VECM digunakan sebagai alat analisis.

Variabel-variabel yang digunakan adalah: inflasi (INF), yang merupakan indikator makroekonomi; suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) dan bonus SBI Syariah (SBIS), yang merupakan instrumen kebijakan moneter; suku bunga kredit (SBK) bank umum, yang merupakan indikator makro perbankan konvensional, serta *equivalent rate* pembiayaan (ERP), *non performing financing* (NPF), *equivalent rate* Dana Pihak Ketiga (ERDPK), dan Jumlah Dana Pihak Ketiga (JDPK), yang merupakan indikator makro perbankan syariah, yang mencerminkan kinerja keseluruhan perbankan syariah sebagai sebuah industri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), *equivalent rate* pembiayaan syariah dan *equivalent rate* dana pihak ketiga memengaruhi pembiayaan pertanian pada jangka panjang secara positif dan signifikan. Sedangkan jumlah dana pihak ketiga dan suku bunga bank konvensional memengaruhi pembiayaan pertanian secara negatif. Selanjutnya, inflasi dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak memengaruhi pembiayaan pertanian, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang.

Kusumawati (2013) telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pembiayaan Sektor Konstruksi pada Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi pembiayaan sektor konstruksi yang disalurkan oleh perbankan, mengkaitkan dengan kinerja perbankan, instrumen moneter, kondisi makroekonomi dan *Rate of Return* yang berlaku di Indonesia terhadap pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi. Penelitian ini menggunakan model *Vector Error Correction* dengan data bulanan periode 2006 hingga 2012.

Variabel yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perbankan adalah rasio Pembiayaan Konstruksi (PK), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* pembiayaan sektor konstruksi (FDR), dan pembiayaan bermasalah sektor konstruksi (NPF). Variabel yang menggambarkan instrumen moneter adalah bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan penempatan dana pada Pasar Uang dengan Prinsip Syariah (PUAS). Variabel yang menggambarkan kondisi makroekonomi adalah tingkat inflasi dan *Industrial Production Index* (IPI). Variabel yang menggambarkan *Rate of Return* adalah variabel *equivalent rate* pembiayaan konstruksi (ERP) dan suku bunga kredit bank konvensional (SBK).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, guncangan pada variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), *Industrial Production Index* (IPI), tingkat Inflasi (INF), dan *equivalent rate* pembiayaan (ERP) akan direspon secara positif oleh rasio pembiayaan sektor konstruksi. Sedangkan guncangan pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), suku bunga kredit (SBK), pembiayaan bermasalah (NPF), bonus SBI Syariah (BSBIS), dan penempatan dana pada Pasar Uang dengan Prinsip Syariah (PUAS) akan direspon secara negatif oleh rasio pembiayaan sektor konstruksi.

Suryadi, dkk (2014) telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pembiayaan Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran pada Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon rasio pembiayaan sektor PHR perbankan syariah jika terjadi guncangan pada faktor-faktor kinerja perbankan, instrumen moneter, kondisi makroekonomi dan *Rate of Return* dan menganalisis kontribusi masing-masing variabel dalam menjelaskan keragaman

rasio pembiayaan sektor PHR perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan data bulanan periode Januari 2008 hingga Desember 2013. Metode analisis yang digunakan adalah *Vector Error Correction Model* (VECM). Variabel pada penelitian ini adalah variabel yang menggambarkan kinerja perbankan, kondisi makro, instrumen moneter, dan return pembiayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, guncangan pada variabel *Industrial Production Index* (IPI), Suku Bunga Kredit (SBK) dan *Equivalent Rate Pembiayaan* (ERP) akan direspon secara signifikan positif oleh rasio pembiayaan sektor PHR. Sedangkan guncangan pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan bermasalah (NPF), bonus SBI Syariah (BSBIS), dan Inflasi (INF) akan direspon secara negatif oleh rasio pembiayaan sektor PHR. Hasil penelitian menunjukkan variabel *Industrial Production Index* (IPI) akan direspon secara tidak signifikan positif dan Penempatan dana pada Pasar Uang dengan Prinsip Syariah (PUAS) akan direspon secara tidak signifikan negatif.

Adzimatunur, dkk (2016) telah melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besaran pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk melihat pengaruh jangka panjang dan respon terhadap guncangan (shock) yang terjadi pada variabel yang diteliti.

Variabel yang digunakan diperoleh dari rasio keuangan perbankan syariah khususnya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta data Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tingkat bagi hasil atau imbalan yang diperoleh bank dari

pembiayaan perbankan syariah Tingkat Bagi Hasil (TBH), Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Finance to Deposit Ratio*), dan *Return On Asset* (ROA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat bagi hasil, DPK, dan FDR memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif. ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Guncangan yang terjadi pada pembiayaan, NPF, dan ROA direspon positif oleh pembiayaan dan akan stabil dalam jangka panjang. Sedangkan guncangan yang terjadi pada tingkat bagi hasil, DPK, FDR, dan BOPO direspon negatif oleh pembiayaan dan akan stabil dalam jangka panjang.

Jaya (2016) telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penentu Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh, respon guncangan, dan kontribusi keragaman faktor-faktor kategori kinerja perbankan, kondisi makroekonomi, *Rate of Return*, dan instrumen moneter terhadap rasio pembiayaan sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi (PPK) pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode *Vector Error Corection Model* (VECM).

Variabel yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perbankan diantaranya yaitu rasio pembiayaan sektor PPK (Rasio PPPK), *Non Performing Financing* (NPF) sektor PPK, dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Lalu Variabel yang menggambarkan kondisi makroekonomi Indonesia diantaranya tingkat inflasi (INF) dan *Industrial Production Index* (IPI). Selanjutnya proksi dari *Rate of*

Return yaitu variabel equivalent rate pembiayaan (ERP) sektor PPK dan suku bunga kredit bank konvensional (SBK) sektor PPK. Terakhir adalah variabel yang menggambarkan instrumen moneter yaitu bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (BSBIS) dan penempatan dana pada Pasar Uang Antar Bank dengan prinsip Syariah (PUAS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jangka pendek variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap rasio pembiayaan PPK dan pada jangka panjang variabel *Non Performing Financing* (NPF), tingkat inflasi (INF), *equivalent rate* pembiayaan (ERP), Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), suku bunga kredit (SBK) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap rasio pembiayaan PPK sedangkan variabel *Industrial production Index* (IPI) dan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (BSBIS) secara signifikan berpengaruh positif.

2.6. Kerangka Penelitian

Berdasarkan data Bank Indonesia, kontribusi pembiayaan perbankan syariah untuk pertanian jika dibandingkan dengan total keseluruhan pembiayaan perbankan syariah, yang terdiri atas BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah), hanya mencapai angka 4,01 persen hingga Desember 2016. Presentase ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan sektor konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 39,35 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran yang sebesar 12,06 persen. Sementara di sisi lain pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2016 mencapai angka 20,28 persen (Bank Indonesia, 2016).

Pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total pembiayaan keseluruhan, dalam penelitian ini di analisis bagaimana pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian dengan menggunakan variabel rasio pembiayaan sektor pertanian (PP) yang dianalisis dengan melihat trend pertumbuhan. Kemudian peneliti menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian dengan melihat pengaruh dan kontribusi keragaman faktor-faktor kategori kinerja perbankan (NPF, FDR, DPK), instrumen moneter (SBSBI, BSBIS, PUAS), kondisi makroekonomi (inflasi) dan Rate of Return (ERP, ERDPK, SBK), terhadap rasio pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian di Indonesia yang akan di analisis menggunakan *Vector Autoregressive* (VAR) apabila terdapat hubungan kointegrasi maka dapat dilanjutkan menggunakan *Vector Error Correction Model* (VECM) sehingga mendapatkan hasil, pembahasan dan kesimpulan dari tujuan dilakukannya penelitian ini, serta dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian Kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



2.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang diungkapkan secara deklaratif atau yang menjadi sebuah permasalahan. Pernyataan tersebut diformulasikan dalam bentuk variabel agar bisa diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban sementara pada penelitian, yang harus diuji kebenarannya.

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian di Indonesia.
2. FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian di Indonesia.
3. NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian di Indonesia.
4. SBSBI berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian di Indonesia.
5. BSBIS berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian di Indonesia.
6. PUAS berpengaruh negatif terhadap pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian di Indonesia.
7. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian di Indonesia.
8. ERP berpengaruh negatif terhadap pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian di Indonesia.
9. ERDPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian di Indonesia.
10. SBK berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian di Indonesia.